



PUTUSAN
Nomor: 53/Pid.Sus/2022/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Muhammad Alias Mad Bin Saiful.**
Tempat Lahir : **Probolinggo.**
Umur/Tanggal Lahir : **25 Tahun / 30 Mei 1996.**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat Tinggal : **Dusun Rondo Kuning RT.004 RW. 002 Desa Bulang
Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo.**
Agama : **Islam.**
Pekerjaan : **Petani.**

Penangkapan sejak tanggal 21 September 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Mohammad Ilyas.S.H., Penasehat Hukum yang berkantor di Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Krs tanggal 3 Februari 2022;
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Krs tanggal 25 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Krs tanggal 25 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Al. Mad bin Saiful terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Al. Mad bin Saiful berupa Pidana Penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsida 2 (Dua) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) poket yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 0,30 (Nol Koma Tiga Puluh) gram beserta plastik klipnya.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Dirampas Untuk Negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Al. Mad Bin Saiful pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam bulan September Tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika **Golongan I jenis sabu-sabu**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat jika Terdakwa diduga sering mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu di wilayah Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, atas informasi tersebut kemudian Saksi Yulian Aditya, Saksi Moch. Nur Hidayat, dan Saksi Guruh Galang K.A.F., selaku Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan Penyelidikan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Klaseman Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, setelah itu Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa di Dusun Rondo Kuning RT. 004 RW. 002 Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo dan menemukan barang bukti : 1 (Satu) poket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 0,30 (Nol Koma Tiga Puluh) gram beserta plastik klipnya dan Uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang Terdakwa simpan di bawah lipatan baju di dalam kamar Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan interogasi oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo, Terdakwa mengakui kepemilikan 1 (Satu) poket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut yang merupakan Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa penjualan, sedangkan Uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis Sabu. Selanjutnya Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Resor Probolinggo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa sudah sering kali melakukan transaksi yakni menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu, diantaranya kepada Saksi M. RIQU GUNAWAN Al. RIQU Bin M. SAWI sebanyak 2 (Dua) kali masing-masing sebanyak 2 ½ (Dua Setengah) poket Narkotika Golongan I jenis Sabu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Agustus 2021 dan bulan September 2021 di Dusun Togur Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo dengan nilai transaksi sebesar Rp.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), kemudian kepada Saksi ACHMAD UZAIR DARDIRI Al. UZAIR Bin GHOZALI sebanyak 2 (Dua) kali masing-masing sebanyak 5 (Lima) poket Narkotika Golongan I jenis Sabu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan September 2021 di Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo dengan nilai transaksi sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), serta kepada Saksi Mohammad Taufik Als. Taufik Bin Malut sebanyak 2 (Dua) kali masing-masing sebanyak 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Sabu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan September 2021 di Dusun Rondo Kuning Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo dengan nilai transaksi total sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Hayik (masuk Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/45/IX/2021/Reskoba) lalu Terdakwa menjual kembali Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan cara eceran dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 September 2021 yang ditanda tangani oleh NANIK SRI REJEKI selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Pajarakan menyebutkan : pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 13.00 Wib telah melaksanakan penimbangan terhadap Barang Bukti berupa 1 (Satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,30 (Nol Koma Tiga Puluh) gram dengan plastik pembungkusnya. Kemudian disisihkan seberat 0,01 (Nol Koma Nol Satu) gram untuk diperiksakan ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 08682/NNF/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan Nomor :
 - 17280/2021/NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih milik Terdakwa MUHAMMAD Al. MAD Bin SAIFUL adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Al. Mad Bin Saiful pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan September Tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat jika Terdakwa diduga sering mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu di wilayah Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, atas informasi tersebut kemudian Saksi Yulian Aditya, Saksi Moch. Nur Hidayat, dan Saksi Guruh Galang K.A.F., selaku Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan Penyelidikan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Klaseman Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, setelah itu Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa di Dusun Rondo Kuning RT. 004 RW. 002 Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo dan menemukan barang bukti : 1 (Satu) poket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 0,30 (Nol Koma Tiga Puluh) gram beserta plastik klipnya dan Uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang Terdakwa simpan di bawah lipatan baju di dalam kamar Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan interogasi oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo, Terdakwa mengakui kepemilikan 1 (Satu) poket yang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut. Selanjutnya Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Resor Probolinggo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terdakwa sehingga bisa memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut yakni Terdakwa mendapatkannya dari Sdr. HAYIK (masuk Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/45/IX/2021/Reskoba) dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali dengan cara eceran.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 September 2021 yang ditanda tangani oleh NANIK SRI REJEKI selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Pajajaran menyebutkan : pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 13.00 Wib telah melaksanakan penimbangan terhadap Barang Bukti berupa 1 (Satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,30 (Nol Koma Tiga Puluh) gram dengan plastik pembungkusnya. Kemudian disisihkan seberat 0,01 (Nol Koma Nol Satu) gram untuk diperiksakan ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 08682/NNF/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan Nomor :
 - 17280/2021/NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih milik Terdakwa MUHAMMAD AI. MAD Bin SAIFUL adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memilik izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu baik Terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yulian Aditya dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan apa yang saksi terangkan adalah benar serta tidak dipaksa;
 - Bahwa saksi bersama tim Anggota Tim Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni berawal adanya informasi dari masyarakat jika Terdakwa diduga sering mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu Golongan I di wilayah Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, atas informasi tersebut kemudian saksi bersama saksi Moch. Nur Hidayat dan saksi Guruh Galang K.A.F., selaku Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan Penyelidikan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Klaseman Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo;
 - Bahwa setelah petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan kemudian melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa di Dusun Rondo Kuning RT.004/ RW. 002 Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo dan menemukan barang bukti : 1 (Satu) poket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 0,30 (Nol Koma Tiga Puluh) gram beserta plastik klipnya dan Uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang Terdakwa simpan di bawah lipatan baju di dalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan interogasi oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo, Terdakwa mengakui kepemilikan 1 (Satu) poket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut yang merupakan Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa penjualan, sedangkan Uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis Sabu. Selanjutnya Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Resor Probolinggo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interrogasi didapat keterangan pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa sudah sering kali melakukan transaksi yakni menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu, diantaranya kepada saksi M. Riqu Gunawan Al. Riqu Bin M. Sawi sebanyak 2 (Dua) kali masing-masing sebanyak 2 ½ (Dua Setengah) poket Narkotika Golongan I jenis Sabu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Agustus 2021 dan bulan September 2021 di Dusun Togur Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo dengan nilai transaksi sebesar Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), kemudian kepada saksi Mohammad Taufik Als. Taufik Bin Malut sebanyak 2 (Dua) kali masing-masing sebanyak 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Sabu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan September 2021 di Dusun Rondo Kuning Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo dengan nilai transaksi total sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Hayik (masuk Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/45/IX/2021/Reskoba) lalu Terdakwa menjual kembali Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan cara eceran dengan tujuan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim Anggota Tim Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan pengembangan dari penangkapan Terdakwa, kemudian berhasil mengamankan saksi M. Riqu Gunawan Al. Riqu bin M. Sawi dan juga saksi Mohammad Taufik Als. Taufik bin Malut;
- Bahwa saksi juga menangkap saksi M. Riqu Gunawan Al. Riqu bin M. Sawi di rumahnya di Dusun Togur I Rt.12/ Rw. 07 Desa Bulang Kec. Gending Kab. Probolinggo, didapatkan barang bukti Narkotika jenis Sabu sebanyak: 12 (dua) belas paket Narkotika Gol I jenis sabu, dan penangkapan saksi Mohammad Taufik Als. Taufik bin Malut di rumahnya di Dusun Rondo Kuning Rt.08/ Rw. 04 Desa Bulang Kec. Gending Kab. Probolinggo, didapatkan barang bukti Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) buah paket plastik klip yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu sabu, yang mana dari keterangan saksi Mohammad Taufik Als. Taufik bin Malut dan saksi M. Riqu Gunawan Al. Riqu bin M. Sawi jika Narkotika Gol. I jenis Sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah merupakan Target Operasi (TO) pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo karena informasi dari masyarakat jika Terdakwa sering memperjual belikan Narkotika Golongan I jenis Sabu di wilayah Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Moch. Nur Hidayat dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan apa yang saksi terangkan adalah benar serta tidak dipaksa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, bertempat di Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Klaseman Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, setelah itu Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa di Dusun Rondo Kuning RT. 004 RW. 002 Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo dan menemukan barang bukti : 1 (Satu) poket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 0,30 (Nol Koma Tiga Puluh) gram beserta plastik klipnya dan Uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang Terdakwa simpan di bawah lipatan baju di dalam kamar Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan interogasi oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo, Terdakwa mengakui kepemilikan 1 (Satu) poket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut yang merupakan Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa penjualan, sedangkan Uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis Sabu. Selanjutnya Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Resor Probolinggo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interogasi didapat keterangan pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa sudah sering kali melakukan transaksi yakni menjual

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis sabu, diantaranya kepada saksi M. Riqu Gunawan Al. Riqu Bin M. Sawi sebanyak 2 (Dua) kali masing-masing sebanyak 2 ½ (dua setengah) poket Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Agustus 2021 dan bulan September 2021 di Dusun Togur Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo dengan nilai transaksi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian kepada saksi Mohammad Taufik Als. Taufik Bin Malut sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebanyak 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis Sabu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan September 2021 di Dusun Rondo Kuning Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo dengan nilai transaksi total sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Guruh Galang K.A.F. dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan apa yang saksi terangkan adalah benar serta tidak dipaksa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Anggota Tim Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo yang lainnya yakni saksi Yulian Aditya dan saksi Moch. Nur Hidayat pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, bertempat di Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat jika Terdakwa diduga sering mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu di wilayah Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, atas informasi tersebut kemudian saksi bersama Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan Penyelidikan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan di tempat tinggal Terdakwa di Dusun Rondo Kuning RT. 004 RW. 002 Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo dan menemukan barang bukti : 1 (Satu) poket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 0,30 (Nol Koma Tiga Puluh) gram beserta plastik klipnya dan Uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang Terdakwa simpan di bawah lipatan baju di dalam kamar Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan interogasi oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo, Terdakwa mengakui kepemilikan 1 (Satu) poket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut yang merupakan Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa penjualan, sedangkan Uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis Sabu. Selanjutnya Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Resor Probolinggo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa sudah sering kali melakukan transaksi yakni menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu, diantaranya kepada saksi M. Riqu Gunawan Al. Riqu Bin M. Sawi sebanyak 2 (Dua) kali masing-masing sebanyak 2 ½ (Dua Setengah) poket Narkotika Golongan I jenis Sabu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Agustus 2021 dan bulan September 2021 di Dusun Togur Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo dengan nilai transaksi sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), kemudian kepada saksi Mohammad Taufik Als. Taufik Bin Malut sebanyak 2 (Dua) kali masing-masing sebanyak 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Sabu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan September 2021 di Dusun Rondo Kuning Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo dengan nilai transaksi total sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. HAYIK (masuk Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/45/IX/2021/Reskoba) lalu Terdakwa menjual kembali Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan cara eceran dengan tujuan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa adalah merupakan Target Operasi (TO) pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo karena informasi dari masyarakat jika Terdakwa sering memperjual belikan Narkotika Golongan I jenis Sabu di wilayah Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi M. Riqu Gunawan Al. Riqu bin M. Sawi dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan apa yang saksi terangkan adalah benar serta tidak dipaksa;
- Bahwa saksi dilakukan penangkapan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB, di dalam rumah saksi sendiri masuk Dusun Togur I Rt. 12 Rw. 07 Desa Bulang Kec. Gending Kab. Probolinggo;
- Bahwa saksi pada saat dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan pengeledahan di di dalam rumah saksi ditemukan barang bukti berupa: 12 (dua) belas paket Narkotika Gol I jenis sabhu; 2 (dua) buah pipet kaca warna bening; 2 (dua) buah alat hisap / bong; 1 (satu) buah sedotan modifikasi berbentuk sekrup; 1 (satu) sumbu dari plastik; 1 (satu) bendel plastic klip warna bening; 1 (satu) lembar tisu; 1 (satu) buah korek api gas; 1 (satu) buah dos HP merk VIVO;
- Bahwa saksi menyimpan barang bukti 12 (dua) belas paket Narkotika Gol I jenis sabhu kegunaannya adalah untuk di jual kepada pembeli, selain itu Narkotika Gol I jenis sabhu tersebut biasanya juga saksi konsumsi sendiri, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) buah pipet kaca warna bening; 2 (dua) buah alat hisap / bong; 1 (satu) buah sedotan modifikasi berbentuk sekrup; 1 (satu) sumbu dari plastik; 1 (satu) bendel plastic klip warna bening; 1 (satu) lembar tisu; 1 (satu) buah korek api gas; kegunaannya adalah untuk alat – alat pada saat saksi akan mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis sabhu;
- Bahwa saksi menerima Narkotika Gol I jenis sabhu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian: Pertama: Pada hari lupa, tanggal lupa, bulan Agustus 2021 sekira jam 15.00 WIB di rumah saksi masuk Dusun Togur Rt. 02 Rw. 02 Desa Bulang Kec. Gending Kab. Probolinggo, Terdakwa datang ke rumah saksi, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 2 ½ (dua setengah) paket Narkotika Gol I jenis sabhu yang saksi tidak mengetahui beratnya berapa. Pada saat itu saksi tidak menyerahkan uang kepada Terdakwa, karena saksi

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru akan menyerahkan uang jika barang berupa Narkotika Gol I jenis sabu sudah laku terjual; Kedua: Pada hari lupa, tanggal lupa, bulan September 2021 sekira jam 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi lalu Terdakwa menyerahkan barang berupa Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 2 ½ (dua setengah) paket yang beratnya tidak saksi ketahui, selanjutnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) yang merupakan uang hasil saksi menjual Narkotika Gol I jenis sabu pada pembelian pertama, untuk pembelian kedua belum menyerahkan uang karena belum ada pembeli;

- Bahwa saksi menerima sabu dari Terdakwa dan menjual Narkotika Gol I jenis sabu yang sebelumnya diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi secara langsung kemudian saksi baru menyerahkan uang kepada Terdakwa apabila Narkotika Gol I jenis sabu tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa saksi tidak menerima imbalan atau upah berupa uang dari Terdakwa, melainkan saksi mendapat imbalan berupa Narkotika Gol. I jenis Sabu secara gratis untuk saksi konsumsi sendiri yang saksi ambil dari sebagian Narkotika Gol. I jenis sabu dari Terdakwa yang saksi jualkan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Mohammad Taufik Als. Taufik Bin Malut dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan apa yang saksi terangkan adalah benar serta tidak dipaksa;
- Bahwa saksi dilakukan penangkapan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira jam 17.30 Wib di dalam rumah saksi Dusun Rondo Kuning Rt. 08 Rw. 04 Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saksi pada saat dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam rumah saksi Dusun Rondo Kuning Rt. 08 Rw. 04 Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, lalu Petugas menemukan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah paket plastic klip berisi Narkotika Gol I jenis sabu sabu.
 - 9 (sembilan) buah plastik klip warna bening.
 - 1 (satu) Buah sedotan scrup modifikasi warna putih.
 - 1 (satu) buah alat hisap bong modifikasi.
- Bahwa saksi menyimpan barang bukti 2 (dua) buah paket plastic klip berisi Narkotika Gol I jenis sabu – sabu tersebut adalah Narktoika jenis Sabu sisa

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan dan rencananya akan saksi konsumsi secara pribadi. Kemudian barang bukti 9 (sembilan) buah plastik klip warna bening adalah bungkus bekas Narkotika Gol I jenis sabu – sabu yang telah dikonsumsi sedangkan barang bukti 1 (satu) buah sedotan scrup modifikasi warna putih dan 1 (satu) buah alat hisap bong modifikasi adalah alat yang saksi gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis sabu – sabu;

- Bahwa saksi menerima Narkotika Gol I jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu: yang pertama sekira hari lupa tanggal lupa bulan September 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi dan menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabu – sabu kepada saksi untuk dijualkan kepada pembeli dan setelah laku terjual uang hasil penjualan saksi setor kepada Terdakwa; yang kedua kalinya sekira hari jum'at tanggal 17 bulan September tahun 2021 jam 18.00 Terdakwa datang ke rumah saksi dan menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabu – sabu kepada saksi untuk dijualkan kepada pembeli;
- Bahwa saksi membenarkan jika saksi sudah menyetorkan uangnya hasil penjualan Narkotika Gol I jenis sabu – sabu kepada Terdakwa yaitu dengan rincian: yang pertama Terdakwa datang ke rumah Saksi sekira 2 (dua) minggu setelah menyerahkan Narkotika gol I jenis sabu – sabu untuk mengambil uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu dan saksi menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah); yang kedua Saksi datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bulang Kec. Gending Kab. Probolinggo pada hari Minggu tanggal 19 bulan September 2021 sekira jam 16.00 wib lalu saksi menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo di Desa Klaseman Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, setelah itu Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa di Dusun Rondo Kuning Rt.004/ Rw.002 Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo dan menemukan barang

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti: 1 (Satu) poket berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 0,30 (Nol Koma Tiga Puluh) gram beserta plastik klipnya dan uang tunai sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang Terdakwa simpan di bawah lipatan baju di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan 1 (Satu) poket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut yang merupakan Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa penjualan, sedangkan uang tunai sebanyak Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah sering kali melakukan transaksi yakni menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu, diantaranya kepada saksi M. Riqu Gunawan Al. Riqu Bin M. Sawi sebanyak 2 (Dua) kali masing-masing sebanyak 2 ½ (Dua Setengah) poket Narkotika Golongan I jenis Sabu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Agustus 2021 dan bulan September 2021 di Dusun Togur Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo dengan nilai transaksi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian kepada saksi Mohammad Taufik Als. Taufik Bin Malut sebanyak 2 (Dua) kali masing-masing sebanyak 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Sabu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan September 2021 di Dusun Rondo Kuning Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo dengan nilai transaksi total sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika Gol I jenis sabhu kepada saksi M. Riqu Gunawan Al. Riqu Bin M. Sawi sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian:
 - Pertama: Pada hari lupa, tanggal lupa, bulan Agustus 2021 sekira jam 15.00 WIB di rumah saksi M. Riqu Gunawan Al. Riqu Bin M. Sawi masuk Dusun Togur Rt. 02 Rw. 02 Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, Terdakwa datang ke rumah saksi M. Riqu Gunawan Al. Riqu Bin M. Sawi selanjutnya Terdakwa menyerahkan 2 ½ (dua setengah) paket Narkotika Gol I jenis sabu. saat itu saksi M. Riqu Gunawan Al. Riqu Bin M. Sawi tidak menyerahkan uang kepada Terdakwa, karena saksi M. Riqu Gunawan Al. Riqu Bin M. Sawi baru akan menyerahkan uang jika barang berupa Narkotika Gol I jenis sabu sudah laku terjual;
 - Kedua: Pada hari lupa, tanggal lupa, bulan September 2021 sekira jam 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi M. Riqu Gunawan Al. Riqu Bin M. Sawi lalu Terdakwa menyerahkan barang berupa Narkotika Gol I jenis sabhu sebanyak 2 ½ (dua setengah) paket. Selanjutnya saksi M. Riqu Gunawan Al. Riqu Bin M. Sawi menyerahkan uang sebesar

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) yang merupakan uang hasil saksi M. Riqu Gunawan Al. Riqu Bin M. Sawi menjual Narkotika Gol I jenis sabu pada pembelian pertama. Untuk pembelian kedua belum menyerahkan uang karena belum ada pembeli;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika Gol I jenis Sabu kepada saksi Mohammad Taufik Als. Taufik Bin Malut sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - Pertama: sekira hari lupa tanggal lupa bulan September 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi Mohammad Taufik Als. Taufik Bin Malut dan menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabu – sabu kepada saksi Mohammad Taufik Als. Taufik Bin Malut untuk dijualkan kepada pembeli dan setelah laku terjual uang hasil penjualan saksi Mohammad Taufik Als. Taufik Bin Malut setor kepada Terdakwa;
 - Kedua: sekira hari jum'at tanggal 17 bulan September tahun 2021 jam 18.00 Terdakwa datang ke rumah saksi Mohammad Taufik Als. Taufik Bin Malut dan menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabu – sabu kepada saksi Mohammad Taufik Als. Taufik bin Malut untuk dijualkan kepada pembeli;
- Bahwa saksi Mohammad Taufik Als. Taufik bin Malut sudah menyetorkan uangnya hasil penjualan Narkotika Gol I jenis sabu – sabu kepada Terdakwa yaitu dengan rincian:
 - Pertama: Terdakwa datang ke rumah saksi Mohammad Taufik Als. Taufik Bin Malut sekira 2 (dua) minggu setelah menyerahkan Narkotika gol I jenis sabu – sabu untuk mengambil uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu dan saksi Mohammad Taufik Als. Taufik Bin Malut menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
 - Kedua: saksi Mohammad Taufik Als. Taufik bin Malut datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo pada hari Minggu tanggal 19 bulan September 2021 sekira jam 16.00 WIB lalu saksi Mohammad Taufik Als. Taufik bin Malut menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi imbalan atau upah berupa uang baik kepada saksi M. Riqu Gunawan Al. Riqu bin M. Sawi maupun kepada saksi Mohammad Taufik Als. Taufik bin Malut untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu yang Terdakwa serahkan tersebut, akan tetapi saksi M. Riqu Gunawan Al. Riqu bin M. Sawi dan saksi Mohammad Taufik Als. Taufik bin Malut hanya

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat imbalan berupa Narkotika jenis Sabu secara gratis yang bisa mereka konsumsi / pakai sendiri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. HAYIK (masuk Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/45/IX/2021/Reskoba) lalu Terdakwa menjual kembali Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan cara eceran dengan tujuan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yakni 1 (Satu) poket yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 0,30 (Nol Koma Tiga Puluh) gram beserta plastik klipnya adalah Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa penjualan. Kemudian barang bukti Uang tunai sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu yang Terdakwa terima dari saksi M. Riqu Gunawan Al. Riqu bin M. Sawi dan saksi Mohammad Taufik Als. Taufik bin Malut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) poket yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 0,30 (Nol Koma Tiga Puluh) gram beserta plastik klipnya;
- Uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Yulian Aditya bersama tim Anggota Tim Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni berawal adanya informasi dari masyarakat jika Terdakwa diduga sering mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu Golongan I di wilayah Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, atas informasi tersebut kemudian saksi Yulian Aditya bersama saksi Moch. Nur Hidayat dan saksi Guruh Galang K.A.F., selaku Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan Penyelidikan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wib berhasil melakukan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Klaseman Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo;

- Bahwa setelah petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan kemudian melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa di Dusun Rondo Kuning RT.004/ RW. 002 Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo dan menemukan barang bukti : 1 (Satu) poket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 0,30 (Nol Koma Tiga Puluh) gram beserta plastik klipnya dan Uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang Terdakwa simpan di bawah lipatan baju di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo, Terdakwa mengakui kepemilikan 1 (Satu) poket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut yang merupakan Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa penjualan, sedangkan Uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis Sabu. Selanjutnya Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Resor Probolinggo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi Yulian Aditya juga menangkap saksi M. Riqu Gunawan Al. Riqu bin M. Sawi di rumahnya di Dusun Togur I Rt.12/ Rw. 07 Desa Bulang Kec. Gending Kab. Probolinggo, didapatkan barang bukti Narkotika jenis Sabu sebanyak: 12 (dua) belas paket Narkotika Gol I jenis sabu, dan penangkapan saksi Mohammad Taufik Als. Taufik bin Malut di rumahnya di Dusun Rondo Kuning Rt.08/ Rw. 04 Desa Bulang Kec. Gending Kab. Probolinggo, didapatkan barang bukti Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) buah paket plastik klip yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu sabu, yang mana dari keterangan saksi Mohammad Taufik Als. Taufik bin Malut dan saksi M. Riqu Gunawan Al. Riqu bin M. Sawi jika Narkotika Gol. I jenis Sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi M. Riqu Gunawan Al. Riqu bin M. Sawi menyimpan barang bukti 12 (dua) belas paket Narkotika Gol I jenis sabu kegunaannya adalah untuk di jual kepada pembeli, selain itu Narkotika Gol I jenis sabu tersebut biasanya juga saksi konsumsi sendiri, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) buah pipet kaca warna bening; 2 (dua) buah alat hisap / bong; 1 (satu) buah sedotan modifikasi berbentuk sekrup; 1 (satu) sumbu dari plastik; 1 (satu) bendel plastic klip warna bening; 1 (satu) lembar tisu; 1 (satu) buah korek api gas; kegunaannya adalah untuk alat – alat pada saat saksi akan mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis sabu;
- Bahwa saksi M. Riqu Gunawan Al. Riqu bin M. Sawi menerima Narkotika Gol I jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian: Pertama: Pada hari lupa,

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lupa, bulan Agustus 2021 sekira jam 15.00 WIB di rumah saksi masuk Dusun Togur Rt. 02 Rw. 02 Desa Bulang Kec. Gending Kab. Probolinggo, Terdakwa datang ke rumah saksi, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 2 ½ (dua setengah) paket Narkotika Gol I jenis sabhu yang saksi tidak mengetahui beratnya berapa. Pada saat itu saksi tidak menyerahkan uang kepada Terdakwa, karena saksi baru akan menyerahkan uang jika barang berupa Narkotika Gol I jenis sabu sudah laku terjual; Kedua: Pada hari lupa, tanggal lupa, bulan September 2021 sekira jam 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi lalu Terdakwa menyerahkan barang berupa Narkotika Gol I jenis sabhu sebanyak 2 ½ (dua setengah) paket yang beratnya tidak saksi ketahui, selanjutnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) yang merupakan uang hasil saksi menjual Narkotika Gol I jenis sabu pada pembelian pertama, untuk pembelian kedua belum menyerahkan uang karena belum ada pembeli;

- Bahwa saksi Mohammad Taufik Als. Taufik Bin Malut menyimpan barang bukti 2 (dua) buah paket plastic klip berisi Narkotika Gol I jenis sabu – sabu tersebut adalah Narkotika jenis Sabu sisa penjualan dan rencananya akan saksi konsumsi secara pribadi. Kemudian barang bukti 9 (sembilan) buah plastik klip warna bening adalah bungkus bekas Narkotika Gol I jenis sabu – sabu yang telah dikonsumsi sedangkan barang bukti 1 (satu) buah sedotan scrup modifikasi warna putih dan 1 (satu) buah alat hisap bong modifikasi adalah alat yang saksi gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis sabu – sabu;
- Bahwa saksi Mohammad Taufik Als. Taufik Bin Malut menerima Narkotika Gol I jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu: yang pertama sekira hari lupa tanggal lupa bulan September 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi dan menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabu – sabu kepada saksi untuk dijualkan kepada pembeli dan setelah laku terjual uang hasil penjualan saksi setor kepada Terdakwa; yang kedua kalinya sekira hari jum'at tanggal 17 bulan September tahun 2021 jam 18.00 Terdakwa datang ke rumah saksi Mohammad Taufik Als. Taufik Bin Malut dan menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabu – sabu kepada saksi untuk dijualkan kepada pembeli;
- Bahwa saksi Mohammad Taufik Als. Taufik Bin Malut membenarkan jika saksi sudah menyetorkan uangnya hasil penjualan Narkotika Gol I jenis sabu – sabu kepada Terdakwa yaitu dengan rincian: yang pertama Terdakwa datang ke rumah saksi Mohammad Taufik Als. Taufik Bin Malut sekira 2 (dua) minggu setelah menyerahkan Narkotika gol I jenis sabu – sabu untuk mengambil uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu dan saksi Mohammad Taufik Als. Taufik Bin Malut menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa sebesar

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah); yang kedua Saksi datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bulang Kec. Gending Kab. Probolinggo pada hari Minggu tanggal 19 bulan September 2021 sekira jam 16.00 wib lalu saksi Mohammad Taufik Als. Taufik Bin Malut menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi Mohammad Taufik Als. Taufik Bin Malut menerima sabu dari Terdakwa dan menjual Narkotika Gol I jenis sabu yang sebelumnya diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi secara langsung kemudian saksi Mohammad Taufik Als. Taufik Bin Malut baru menyerahkan uang kepada Terdakwa apabila Narkotika Gol I jenis sabu tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan 1 (Satu) poket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut yang merupakan Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa penjualan, sedangkan uang tunai sebanyak Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah sering kali melakukan transaksi yakni menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu, diantaranya kepada saksi M. Riqu Gunawan Al. Riqu Bin M. Sawi sebanyak 2 (Dua) kali masing-masing sebanyak 2 ½ (Dua Setengah) poket Narkotika Golongan I jenis Sabu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Agustus 2021 dan bulan September 2021 di Dusun Togur Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo dengan nilai transaksi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian kepada saksi Mohammad Taufik Als. Taufik Bin Malut sebanyak 2 (Dua) kali masing-masing sebanyak 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Sabu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan September 2021 di Dusun Rondo Kuning Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo dengan nilai transaksi total sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yakni 1 (Satu) poket yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 0,30 (Nol Koma Tiga Puluhan) gram beserta plastik klipnya adalah Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa penjualan. Kemudian barang bukti Uang tunai sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu yang Terdakwa terima dari saksi M. Riqu Gunawan Al. Riqu bin M. Sawi dan saksi Mohammad Taufik Als. Taufik bin Malut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari Menteri

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, Pertama Pasal Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **“Setiap orang”**;
2. Unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”**
3. Unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Ad.1. Unsur **“Setiap orang”** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **“Setiap orang”** dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai Subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Muhammad Al. Mad bin Saiful** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”**;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” memberi pengertian bahwa suatu subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-Undang atau peraturan tertulis lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menerangkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 angka (1) Menerangkan, Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotik; b. Rumah sakit; c. Pusat kesehatan masyarakat; d. Balai pengobatan; dan e. Dokter; angka (2) Menerangkan, Apotik hanya dapat menyerahkan narkotika kepada : a. Rumah sakit, b. Pusat kesehatan masyarakat, c. Apotek lainnya, d. Balai pengobatan, e. Dokter, dan f. Pasien; angka (3) Menerangkan Rumah sakit, Apotek, Pusat kesehatan masyarakat, dan Balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” adalah tidak mempunyai hak atau izin untuk melakukan sesuatu. Dalam perkara tindak pidana Narkotika, pengertian tanpa hak atau melawan hukum ialah tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa ternyata pada saat Terdakwa ditangkap dan ditemukan Narkotika jenis sabu tersebut adalah dilakukan tanpa didasarkan pada adanya suatu ijin dari yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan, maupun tanpa adanya suatu hak yang diberikan oleh undang-undang, oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan identitas serta pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pekerjaan Terdakwa bukanlah sebagai seorang dokter ataupun seorang pasien rehabilitasi oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golong I”

Menimbang bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Sedangkan unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu" dalam Pasal ini adalah bersifat Alternatif dengan ketentuan apabila salah satu poin dari unsur tersebut terbukti maka untuk keseluruhan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa, telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa sering mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu di wilayah Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, dan pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti: 1 (Satu) poket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 0,30 (Nol Koma Tiga Puluh) gram beserta plastik klipnya dan Uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang Terdakwa simpan di bawah lipatan baju di dalam kamar Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan interogasi oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo, Terdakwa mengakui kepemilikan 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut yang merupakan Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa penjualan, sedangkan Uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis Sabu. Selanjutnya Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Resor Probolinggo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah sering kali melakukan transaksi yakni menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu, diantaranya kepada saksi M. Riqu Gunawan Al. Riqu Bin M. Sawi sebanyak 2 (Dua) kali masing-masing sebanyak 2 ½ (Dua Setengah) poket Narkotika Golongan I jenis Sabu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Agustus 2021 dan bulan September 2021 di Dusun Togur Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo dengan nilai transaksi sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), kemudian kepada saksi Mohammad Taufik Als. Taufik Bin Malut sebanyak 2 (Dua) kali masing-masing sebanyak 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Sabu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan September 2021 di Dusun Rondo Kuning Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo dengan nilai transaksi total sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak pernah memberi imbalan atau upah berupa uang baik kepada saksi M. Riqu Gunawan Al. Riqu bin M. Sawi maupun

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Mohammad Taufik Als. Taufik bin Malut untuk menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu yang Terdakwa serahkan tersebut, akan tetapi saksi M. Riqu Gunawan Al. Riqu Bin M. Sawi dan saksi Mohammad Taufik Als. Taufik Bin Malut hanya mendapat imbalan berupa Narkotika jenis Sabu secara gratis yang bisa mereka konsumsi / pakai sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. HAYIK (masuk Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/45/IX/2021/Reskoba) lalu Terdakwa menjual kembali Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan cara eceran dengan tujuan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 08692/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI CAHYA, ST. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan Nomor 17304/2021/NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih milik Terdakwa Muhammad Al. Mad bin Saiful adalah benar mengandung kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan.

Dengan demikian unsur "Menjual Narkotika Golongan I " telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa apabila tidak dibayar, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan hukum diganti (subsidiar) kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) poket yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 0,30 (Nol Koma Tiga Puluh) gram beserta plastik klipnya. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan dengan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Al. Mad bin Saiful** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "Menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan 9 (sembilan) bulan serta denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) poket yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 0,30 (Nol Koma Tiga Puluh) gram beserta plastik klipnya.

Dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Dirampas Untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Senin tanggal **21 Februari 2022** oleh kami, **I Made Yuliada, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Syafruddin, S.H.**, dan **Doni Silalahi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agus Sugianto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh **Widhi Jadmiko, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

ttd

Syafruddin, S.H.,

ttd

Doni Silalahi, S.H.,

Hakim Ketua,

ttd

I Made Yuliada, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Agus Sugianto, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)